

PERBANDINGAN PENGATURAN DATA PRIBADI DI NEGARA-NEGARA ASEAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUTTAQIN NA IMAHMAH
NIM. 1520099

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

PERBANDINGAN PENGATURAN DATA PRIBADI DI NEGARA-NEGARA ASEAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUTTAQIN NA IMAHMAH
NIM. 1520099

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUTTAQIN NA IMAHMAH

NIM : 1520099

Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri , kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Dengan demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



MUTTAQIN NA IMAHMAH

NIM. 1520099

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M. H
Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Muttaqin Na Imahmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : MUTTAQIN NA IMAHMAH


NIM : 1520099

Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimonaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Oktober 2024
Pembimbing,


Ayon Diniyanto, M. H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MUTTAQIN NA IMAHMAH**
NIM : **1520099**
Program Studi : **Hukum Tatanegara**
Judul Skripsi : **Perbandingan Pengaturan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Avon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

NIP. 198903272019031009

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024


Pekalongan, 31 Oktober 2024

Disahkan oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman Transliterasi Arab-Latin digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
ج	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal ganda atau diftong. Vokal bahasa Arab tunggal yang karakternya berupa karakter atau vocal, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya merupakan gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَا ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu: ta marbutah yang hidup atau berstatus fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t). meskipun dia marbutah yang mati berstatus sukun maka transliterasinya adalah (h)

Jika ta marbutah akhir kata diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca terpisah, ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang diwakili oleh huruf alif lam ma'arifah dalam system penulisan bahasa Arab. Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, diikuti huruf syamsiah dan huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah sebagai apostrof (‘) hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah di awal kata tidak dilambangkan karena, dalam aksara Arab berbentuk alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau frasa bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah atau frasa yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, ungkapan atau frasa umum yang menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia

tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Misalnya kata Qur'an dari (al-Qur'an), sunnah, hadist, khusus namun umum. Namun, jika kata-kata ini adalah bagian dari teks bahasa Arab, kata-kata tersebut harus sepenuhnya ditransliterasikan.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau ditempatkan sebagai *muḍāf ilaih* (kalimat nominatif), diterjemahkan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam penulisan bahasa Arab tidak mengenal semua huruf kapital. Namun, transliterasi huruf-huruf tersebut mengikuti aturan kapitalisasi berdasarkan (EYD). Huruf kapital digunakan misalnya, untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama kalimat. Apabila nama seseorang didahului kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Jika pada awal kalimat, huruf A pada kata Sandang dikapitalisasi (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului kata sandang

al- dan bila ditulis dalam teks dan catatan reserensi (CK, DP, CDK dan DR).


Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Anis Muttaqin dan Ibu Surnasih. Mereka yang selalu menjadi pendengar setia keluh kesah saya sekaligus penyemangat hidup saya. Tidak pernah sekalipun mereka membandingkan pencapaian saya dengan orang lain. Setiap ketakutan dan kegelisahan saya, bapak selalu mengatakan, “*Tidak ada salahnya mencoba, yang salah adalah ketika kamu tidak mencoba*”. Saya tersadar bahwa setiap perjalanan hidup harus dicobain biar tahu bagaimana. Tak pernah lupa pula ibu selalu memberikan dukungan kepada saya “*Semangat, jangan lupa berdoa.*” Meskipun singkat saya tahu bahwa dalam melakukan sesuatu harus disertai berdoa dan niat yang baik dan ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk saya. Terima kasih bapak ibu karena selalu menjadi *support system* terbesar dalam hidup saya. Tanpa kasih sayang, doa yang tulus tanpa henti, serta dukungan baik secara moral maupun material, saya tidak akan mampu melewati berbagai tantangan selama menempuh pendidikan ini. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang berkah bagi ayah dan ibu saya.
2. Ketiga adik saya, Rofi Ul Adli, Razita Izzati, dan Rizqi Ardani yang telah memberikan semangat dan dukungan selama kakak kalian ini mengerjakan skripsi. Terima kasih banyak ya sayang sudah membelikan jajan ketika mba sedang mendekam di dalam kamar, maaf karena sering mengomeli kalian. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih disiplin dari mba ya. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah kalian.
3. Pak Ayon Diniyanto, M. H. Dosen pembimbing saya, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, serta koreksi berharga selama

proses penulisan skripsi ini. *“Bimbingannya per bab ya.”* *“Kemarin baru bimbingan. Minggu depan saja.”* Bimbingan dari bapak mengarahkan saya untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan benar, santai tapi pasti. Ketika pikiran kalut, beliau memberikan saya waktu agar tidak merasa stress. Terima kasih Pak Ayon atas segala dedikasi dan ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa melindungi bapak beserta keluarga.

4. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual tanpa henti. Kehadiran kalian memberikan saya semangat tambahan untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini meski banyak rintangan yang menghadang.
5. Wahyu Sri Supeni, teman terbaik, yang selalu ada dalam suka dan duka. *“Kita usahain bareng-bareng ya, Im. Besok berangkat yuk, bawa nasi ya. Ngko tak tunggu ng lobi fasya.”* Tiada bosan mengingatkan saya, tidak pernah sekalipun melewatkan ibadah disela-sela kesibukan revisian kita. Terima kasih atas kebersamaan, dorongan semangat, serta waktu yang kamu luangkan untuk membantu, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan dukungan sepanjang perjalanan ini. Persahabatan kita adalah salah satu hal terindah yang saya miliki. Kamu adalah bukti nyata bahwa ada teman berjuang sampai akhir kehidupan kuliah. Semoga Allah selalu melindungimu dan memberikan kemudahan setiap langkahmu.
6. Teman-teman seperjuangan di kampus, yang bersama-sama melalui berbagai proses akademis, baik yang mudah maupun sulit. Perjuangan kita bersama akan selalu saya kenang sebagai bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas diskusi, tawa, dan kerja sama yang membuat proses ini lebih ringan untuk dijalani.

MOTTO

Be Grateful Or Be Patient.



ABSTRAK

Muttaqin Na Imahmah, 2024. Perbandingan Pengaturan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan pengaturan hukum atas perlindungan dapat terjadi di negara ASEAN dan menganalisis akibat hukum dari pengaturan hukum atas perlindungan data pribadi di ASEAN. Dalam penelitian ini mengadopsi metode studi hukum normatif dimana memerlukan pemeriksaan sumber-sumber hukum dari bahan pustaka seperti undang-undang pengaturan dan teori-teori hukum yang memiliki korelasi dengan perlindungan Informasi pribadi. Pengaturan perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN memiliki variasi dan keunikan yang berbeda. Di mana negara Singapura memiliki *Personal Data Protection Act* 2012, negara Malaysia dengan *Personal Data Protection Act* 2010, negara Thailand diatur dalam *Personal Data Protection Act* 2019, negara Filipina dengan *Data Privacy Act* 2012, dan Indonesia dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci : Data Pribadi, Hak Asasi Manusia, ASEAN

ABSTRACT

Muttaqin Na Imahmah, 2024. *Comparison of Personal Data Regulation in ASEAN Countries. Thesis, Faculty of Sharia, State Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.

This study aims to compare legal arrangements for protection can occur in ASEAN countries and analyze the legal consequences of legal arrangements for personal data protection in ASEAN. This research adopts the normative law study method which requires the examination of legal sources from library materials such as regulatory laws and legal theories that have a correlation with the protection of personal information. The regulation of personal data protection in ASEAN countries exhibits considerable variation and a degree of uniqueness. Singapore has the Personal Data Protection Act 2012, Malaysia has the Personal Data Protection Act 2010, Thailand has the Personal Data Protection Act 2019, the Philippines has the Data Privacy Act 2012, and Indonesia has Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection.

Keyword : Personal Data, Human Rights, ASEAN

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN PENGATURAN DATA PRIBADI DI NEGARA-NEGARA ASEAN”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari para pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Uswatun Khasanah, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ayon Diniyanto, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam proses penyusunan proposal skripsi, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

6. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan dedikasinya sebagai pengajar dan pendidik selama perkuliahan;
7. Anis Muttaqin dan Sunarsih sebagai orang tua atas segala do'a, usaha, bimbingan dan kasih sayang yang selalu tcurahkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Pekalongan, 24 Juli 2024

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN LITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	18
A. Teori Perlindungan Hukum	18
B. Teori Hak Asasi Manusia	20
1. Perkembangan Hak Asasi Manusia	24
2. Konsep Universalisme dalam Perlindungan Data Pribadi ...	30
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	33
4. Instrumen Hak Asasi Manusia	36
5. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.....	46
6. Teori Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN	48

BAB III PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DI NEGARA-NEGARA ASEAN.....	50
A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Negara Singapura.....	50
B. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Negara Malaysia	58
C. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Negara Thailand.....	66
D. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Negara Filipina.....	77
E. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Negara Indonesia.....	87
BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DI NEGARA ASEAN	112
A. Analisis Akibat Hukum Pengaturan Data Pribadi di Negara Singapura.....	112
B. Analisis Akibat Hukum Pengaturan Data Pribadi di Negara Malaysia	114
C. Analisis Akibat Hukum Pengaturan Data Pribadi di Negara Thailand.....	116
D. Analisis Akibat Hukum Pengaturan Data Pribadi di Negara Filipina.....	119
E. Analisis Akibat Hukum Pengaturan Data Pribadi di Negara Indonesia.....	121
BAB V PENUTUP	127
A. Simpulan.....	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan	12
Tabel 2. 1 Muatan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....	38
Tabel 2. 2 Muatan dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR)	40
Tabel 2. 3 Muatan dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	43
Tabel 2. 4 Muatan dalam <i>EU Charter of Fundamental Rights</i>	45
Tabel 3. 1 Perbandingan Komponan Perlindungan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN	95
Tabel 3. 2 Perbandingan Persamaan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN.....	99
Tabel 3. 3 Perbandingan Perbedaan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN.....	101
Tabel 3. 4 Perbandingan Kelebihan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN.....	102
Tabel 3. 5 Perbandingan Kelemahan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN.....	104
Tabel 3. 6 Perbandingan Perlindungan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN	106
Tabel 4. 1 Analisis Akibat Hukum Terhadap Pengaturan Perindungan Data Pribadi Di Negara ASEAN.....	124

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara merupakan hak konstitusional setiap individu. Di mana hak tersebut wajib dilindungi oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban khusus, seperti yang diatur dalam perlindungan hak asasi manusia tentang data privasi yang termuat pada pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang perlindungan data pribadi¹ mendeklarasikan, “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*” atau “Perlindungan atas setiap manusia yang meliputi jiwa, kebebasan dan keamanan dijamin tanpa terkecuali.” dan termaktub pada pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menegaskan:

1. “*Everyone has the right to own property alone as well as in association with others;*”
2. *No one shall be arbitrarily deprived of his property.”*

Dengan kata lain, setiap individu memegang hak atas privasi diri mereka yang tidak dapat dirampas, dipindahtangankan, maupun dihapus melalui perlindungan dan kepastian hukum yang mengikat. Selain itu, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*² yang beroperasi sejak 23 Maret 1976 yang menyatakan:

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, or to unlawful attacks on his honor and reputation.*
2. *Everyone shall be entitled to the protection of the law against such attacks of interference..*

Dimaksudkan Pasal 17 menetapkan tidak boleh ada orang yang berkehendak sesuka hati, sembarangan atau secara ilegal

¹ Mulya Sarmono, *BRIEF MODUL Penelitian Temuan Kasus Perlindungan Data Pribadi*, LBH PERS, Yayasan Tifa

² *Ibid*

mencampuri masalah individu satu dengan yang lain, keluarga, rumah atau yang berhubungan dengan surat menyurat, atau menyerang nama baik serta kehormatannya. Dan setiap individu memiliki hak atas perlindungan dan jaminan hukum apabila mendapat serangan hal tersebut.

Pengaturan hukum perlindungan data pribadi adalah serangkaian aturan dan kebijaksanaan yang dibuat dan disusun untuk melindungi keterangan pribadi dari segala bentuk penyalahgunaan untuk menghormati kehidupan pribadi (*the liberty to live in private*).³ Beberapa negara anggota ASEAN yang memiliki pengaturan hukum hak pribadi yaitu, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Tujuan dari diciptakannya pengaturan hukum perlindungan data pribadi merupakan alternatif untuk melindungi dan menjamin hak privasi manusia di mana setiap orang mempunyai kendali atas informasi pribadi mereka sendiri. Adanya jaminan keamanan data, pengaturan mengenai hak privasi dapat menetapkan persyaratan khusus untuk mentransfer data pribadi antar negara serta memastikan bahwa tingkat perlindungan tetap terjaga dengan baik meskipun berbagi informasi antar negara.

Tanggal 17 Oktober 2022 Indonesia mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data pribadi Nomor 27 Tahun 2022 sebagai perlindungan hukum hak asasi manusia untuk memberikan keamanan atas data pribadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakui dan menghargai atas data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan segala usaha dan ikhtiar untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pengoperasian data pribadi demi menjamin hak konstitusional setiap orang. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2.⁴

Pada dasarnya setiap pengaturan hukum di suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda, variasi dan keunikan

³ *European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe*, Supra, hlm. 37.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

pengaturan data pribadi masing-masing negara di ASEAN. Sistem hukum ASEAN tentang perlindungan data pribadi yang akan dibahas pertama yaitu negara Singapura yang diatur oleh *Personal Data Protection Act* tahun 2012 yang diamandemen tahun 2020. Undang-undang diciptakan sebagai standar dasar untuk melindungi data yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan dan pemrosesan data. Undang-undang tersebut mengembangkan pembentukan *Personal Data Protection Commission* sebagai pengawas *Personal Data Protection Act*⁵. Karakteristik yang pertama yakni dari negara Singapura, dalam *Personal Data Protection Act* tahun 2012 Bagian I angka 2 menyebutkan bahwa

“(a) *Means personal data about an individual that is derived by an organisation in the course of business from other personal data, about the individual or another individual, in the possession or under the control of the organisation; but (b) does not include personal data derived by the organisation using any prescribed means or method*⁶,” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Data Pribadi yang dimaksud dalam pengaturan ini berarti data pribadi seseorang yang telah dikeluarkan oleh organisasi yang memiliki kendali atas informasi pribadi tersebut selama menjalankan bisnis. Organisasi yang melindungi data pribadi tersebut harus memiliki pengaturan yang wajar keamanannya untuk mencegah akses ilegal. Organisasi yang dimaksud merupakan kumpulan orang yang berbadan hukum ataupun tidak yang dibentuk berdasarkan hukum Singapura yang memiliki akses data pribadi seseorang.⁷

Pengaturan perlindungan data pribadi di Malaysia memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang disebut Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 (PDPA atau

⁵ *Personal Data Protection Commission* Singapura, *Who We Are*

⁶ *Personal Data Protection Act – PDPA 2012*

⁷ *Personal Data Protection Act – PDPA 2012* Bagian I angka 2

Personal Data Protection Act 2010). Undang-undang tersebut disahkan untuk mencegah data pribadi disalahgunakan atau diakses secara ilegal. Akta tersebut dimaknai sebagai Agensi Pelaporan Kredit, seperti yang tercantum dalam Akta Perlindungan Data Pribadi atau *Personal Data Protection Act 2010* Seksyen 4 “Agensi Pelaporan Kredit” mempunyai arti yang diberikan kepadanya dalam Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 [Akta 710]” yakni informasi yang berkaitan dengan transaksi komersial⁸. Pengaturan ini hanya berlaku yang sehubungan dengan transaksi komersial dan data pribadi apabila orang tersebut merupakan penduduk Malaysia.⁹ Data pribadi yang dimaksudkan dalam Akta Perlindungan data pribadi 2010 adalah segala bentuk informasi transaksi komersial yang mencangkup proses operasi tujuan tertentu yang dicatat sebagai sistem pengarsipan yang sah dan relevan.

Thailand memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang dikenal sebagai *Personal Data Protection Act (PDPA) 2019*. Pada Bagian 5 menerangkan bahwa :

“*Section 5 This Act applies to the collection, use or disclosure of Personal Data by a Data Controller or a Data Processor that is in the Kingdom of Thailand, regardless of whether such collection, use or disclosure takes place in the Kingdom of Thailand or not.*”¹⁰ Di mana dapat disimpulkan tujuan dari dibentuknya pengaturan hukum tersebut untuk pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan Pribadi Data oleh Pengontrol Data atau Pemroses Data yang berada di Kerajaan Thailand, apapun yang terjadi apakah pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan tersebut terjadi di Kerajaan Thailand atau tidak¹¹. *Personal Data Protection 2019* sebagai pengaturan data pribadi Thailand menerangkan

⁸ Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2010

⁹ Akta 709 Perlindungan Data Pribadi Tahun 2010 Bagian 2

¹⁰ PDPA B.E. 2562 (2019)

¹¹ Ibid

“

มาตรา

๓

ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว”¹² atau dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni pengaturan tersebut mengatur perlindungan data pribadi khusus sektoral, di mana *Personal Data Protection* berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi. Pengaturan ini tidak berlaku apabila data pribadi tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, operasi otoritas publik yang menjaga keamanan negara, orang atau badan hukum untuk kegiatan massa, dewan parlemen, persidangan dan pengolahan data yang dilakukan biro kredit dan sejenisnya.

Republic Act Nomor 10173 (Data Privacy Act of 2012), mengatur perlindungan data pribadi di Filipina, seperti yang diatur pengaturan di negara lain. Undang-undang dibuat untuk memantau dan memastikan bahwa negara mematuhi standar, aturan, dan hukum perlindungan data pribadi dengan benar. Undang-undang ini dirancang untuk menjaga hak privasi atas data pribadi seseorang secara efektif.¹³ Negara Filipina, dalam *Data Privacy Act* tahun 2012 adalah undang-undang yang melindungi hak asasi manusia komunikasi dan privasi dalam teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan swasta. Hal itu dinyatakan dalam *Data Republic Act No. 10173 Pasal 2* yang menyebutkan bahwa

“It is a government policy that protects the human rights to privacy, communication, and the free flow of information to promote progress and innovation. States recognize that information and communication technology is essential to the development of the country, and they have a responsibility to ensure that personal data is preserved in government and private information and communication systems..” Subjek yang dimaksud dalam pengaturan ini mengacu pada informasi

¹² PDPA, B. E. 2562 (2019) Pasal 3

¹³ REPUBLIC ACT NO. 10173

individu. Data pribadi sekadar disimpan dengan tujuan yang sah dan ilegal berdasarkan undang-undang.¹⁴

Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data. Dalam pengaturan ini Perlindungan data pribadi merupakan bentuk cara demi menjaga data pribadi untuk melindungi hak konstitusional. Undang-undang ini mengatur data pribadi. Ini menunjukkan bahwa pengaturan data pribadi di Indonesia dan Filipina memiliki kemiripan, di mana pengaturan ini resmi diberlakukan untuk perorangan dan badan publik serta organisasi internasional.

Perlindungan hak privasi dari negara-negara ASEAN yang memiliki pengaturan khusus terkait dengan perlindungan data pribadi mempunyai keberagaman, variasi dan keunikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti memiliki keterkaitan untuk mengkaji perbandingan pengaturan perlindungan hak atas privasi di negara ASEAN yang memuat komponen antara lain : Tujuan, Subjek, Prinsip, Lembaga yang berwenang yang diatur pengaturan tersebut, untuk menjadi cerminan agar Indonesia pembentukan pengaturan pelaksanaan hukum yang kuat dan terjamin dan belum terealisasikannya pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum atas perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN?
2. Apa akibat hukum dari pengaturan hukum atas perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbandingan pengaturan hukum atas perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN.
2. Menganalisis akibat hukum dari pengaturan hukum atas perlindungan data pribadi di ASEAN.

¹⁴ Republik Act No. 10173 Pasal 3

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu dipergunakan sebagai salah satu perspektif konseptual untuk mengembangkan keilmuan hukum terkait dengan ilmu perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dirancang agar dapat dijadikan kajian pada proses pembentukan perundang-undangan atas perlindungan hukum data pribadi, serta dapat mengidentifikasi solusi dan kebijakan alternatif dalam pembuatan undang-undang.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Konsep teori perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam ranah hukum. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi hak-hak individu dari berbagai tindakan yang berpotensi merugikan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun entitas lain. Hal ini tidak lain untuk memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara dihormati dan dilindungi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia yang tertuang dalam undang-undang hukum. Ini adalah mekanisme yang ada untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau untuk memberikan kerangka aturan yang dapat melindungi satu individu dari individu lainnya. Pada konteks perlindungan pribadi, hukum berfungsi untuk menjamin perlindungan data pribadi setiap manusia dari segala tindakan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁵

¹⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, ada dua kategori utama perlindungan hukum¹⁶:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting dalam konteks tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan diskresi.

b) Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa. Pemberian perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dilandasi dan diturunkan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan sejarah konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang diarahkan untuk membatasi kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip fundamental kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menempati posisi sentral dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

¹⁶ Ibid

2. Teori Hak Asasi Manusia

Jaminan sebagai warga negara tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan hukum dalam sebuah konstitusi negara, terutama jaminan hak asasi manusia bagi setiap manusia. Sebagai kaidah atau kebijakan tertinggi pada suatu negara, konstitusi berperan penting dalam tata kelola suatu negara. Hak asasi manusia yang bersifat menyeluruh tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, suku ataupun faktor lainnya menurut Pasal 2 UDHR yang memaklumkan, “Bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan di dalamnya, tanpa pengecualian apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran, atau kedudukan lainnya.”¹⁷

Melindungi privasi warga negara merupakan bagian integral untuk perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan teknologi informasi yang tidak dapat terkontrol menyoroti bagaimana pentingnya menjaga hak privasi sebagai aspek krusial. Menurut pasal 8 ayat (1) Piagam Hak Asasi Uni Eropa atau *EU Charter of Fundamental Rights* menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkenaan dengan mereka”. Sebagai bagian dari martabat setiap manusia, hak privasi perlu dilindungi demi menjamin kebebasan individu.¹⁸

Konsep hak privasi yang dianggap telah menjadi sebuah hak hukum yang didefinisikan juga sebagai hak yang dibiarkan sendiri.¹⁹ Hak privasi telah diakui dan telah dilancarkan dalam instrumen hukum di beberapa negara secara internasional, seperti yang tercantum dalam pasal 17 Perjanjian Hak Asasi Manusia dan Politik Internasional

¹⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

¹⁸ Piagam HAM Uni Eropa pasal 8 ayat (1)

¹⁹ Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, *Harvard Law Review*, Boston:1890

(ICCPR) yang memaklumkan :

- 1) Tidak seorangpun dapat menjadi objek intervensi secara ilegal melanggar hukum atas privasi, keluarga, tempat tinggal atau interelasi terhadap kemasyhuran dan nama baiknya.
- 2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap intervensi atau pelanggaran tersebut.²⁰

F. Penelitian yang Relevan

Identifikasi penelitian studi sebelumnya yang sedang dikaji terkait dengan penelitian perlindungan data pribadi, yakni:

1. Nadya nurhamidah Purnamasari (2021) dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna *Marketplace*”. Dalam penelitian ini analisis perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki pengaturan hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan studi pustaka dan analisis preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia masih dianggap belum efektif, sehingga perlu upaya represif untuk melindungi data pribadi konsumen.
2. Sayyidah Nafisah (2023) dalam skripsi yang berjudul “Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. Hasil kajian dalam penelitian ini memuat regulasi hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif dengan

²⁰ *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 17

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari kajian penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya campur tangan dalam pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.

3. Vika Aprilyani (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Dalam penelitian ini menganalisis bentuk Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan pandangan *Siyasah Dusturiyah* dalam menegakkan hukum. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kajian penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam hukum di Indonesia dan hukum Islam.
4. Nadiah tsamara (2021) dalam jurnal suara hukum yang berjudul “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara” yang meliputi negara Eropa, Amerika, Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Penelitian ini mengungkapkan regulasi dalam hukum terkait perlindungan data pribadi kewajiban dan sanksi yang berbeda, sehingga penelitian ini memerlukan harmonisasi hukum terkait dengan perlindungan data pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif.
5. Muhammad Saiful Rizal (2019) dalam Jurnal Cakrawala Hukum dengan judul “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Malaysia” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam kemajuan teknologi sekarang ini menghilangkan partisi hak privasi seseorang. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian yang

digunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dalam penelitian tersebut mengungkapkan bagaimana peran penting regulasi yang mengatur hak privasi di Indonesia seperti halnya di negara tetangga yakni Malaysia yang tidak mengesahkan regulasi perlindungan hak privasi bagi setiap individu diluar transaksi komersial.

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Kesamaan	Inovasi
1.	Nadya Nurhamidah Purnamasari	Perlindungan Hukum data Pribadi Pengguna Marketplace	Menganalisis perlindungan data pribadi sebagai hak privasi.	Penelitian ini menitikberatkan pada elemen-elemen yang membandingkan pengaturan data pribadi di negara-negara ASEAN.
2.	Sayyidah Nafisah	Indepedensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	Mengkaji regulasi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.	Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan tentang perlindungan data pribadi yang dianalisis secara komperatif.
3.	Nadiyah Tsamara	Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara, yakni Eropa,	Menelaah aturan yang mengatur data pribadi sebagai hak privasi dari berbagai negara.	Penelitian ini menekankan pengaturan Data Pribadi di negara-negara ASEAN yang memiliki pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang meliputi negara

		Amerika, Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.		Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia.
4.	Muhammad Saiful Rizal	Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan Malaysia	Menganalisis perbandingan hukum data pribadi.	Pengkajian menitikberatkan pengaturan hukum perlindungan data pribadi di ASEAN.
5.	Vika Aprilyani	Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	Mengkaji regulasi hukum yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan hak asasi manusia.	Penelitian ini mengedepankan pada regulasi hukum yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi • <i>PERSONAL DATA PROTECTION ACT</i> Tahun 2012 • AKTA 709 PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 • <i>REPUBLIC ACT NO.10173</i> • Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) No. 36 Chapter 69 Gor (Thailand)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode studi hukum normatif, di mana memerlukan pemeriksaan sumber-sumber hukum dari bahan pustaka, termasuk undang-undang, pengaturan, dan teori-teori hukum yang memiliki korelasi dengan perlindungan informasi pribadi.²¹

Analisis yang diambil memuat regulasi hukum yang sistematis, faktual dan studi komperatif terhadap dokumenter yang berlaku pada sebuah negara mengenai perlindungan data pribadi menjadi pemenuhan hak asasi manusia serta hak privasi setiap individu.²²

2. Pendekatan Penelitian

Ada tiga metode yang digunakan yakni pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. *Statue Approach*²³ ialah studi mengenai pengaturan-pengaturan khusus tentang perlindungan data pribadi di Indonesia serta anggota negara ASEAN lainnya.
- b. *Comparative Approach*²⁴ yakni penelitian dengan membandingkan unsur-unsur hukum yang revelan antar negara.
- c. *Conceptual Appoach*²⁵ memuat konsep atau teori dalam ilmu huku untuk menyusun urgensi dan menyelesaikan problematika hukum.

²¹ Sabto Sigit, Tri Anik dan Fakhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, 2020

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2016.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2017

²⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana, 2015

²⁵ Ibid

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini membutuhkan sumber bahan hukum dari:

a. Bahan Hukum Primer ialah materi hukum yang bersifat mengikat dan disahkan oleh Pemerintah. Penelitian ini mencakup :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- *Personal Data Protection (Amandement) Act 2012 The Statutes The Republic Of Singapore*
- Undang-undang Malaysia Akta 709 Akta Perlindungan Data Pribadi 2010
- [REPUBLIC ACT NO. 10173] *Republic Of The philippines*
- *Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) No. 36 Chapter 69 Gor (Thailand)*

b. Bahan hukum sekunder

Pada penelitian ini menggunakan bahan pendukung sumber hukum primer lain seperti literatur-literatur lain yang meliputi jurnal hukum, artikel hukum, dan berita-berita atau kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengadopsi tiga strategi untuk memperoleh data, yaitu :

- a. Inventarisasi hukum²⁶ serangkaian studi dengan mengumpulkan dan menganalisis pengaturan perundang-undangan.
- b. Analisis dokumen hukum seperti undang-undang, pengaturan, dan kasus-kasus hukum terkait dengan perlindungan data pribadi ditetapkan dalam sebuah negara.

²⁶ Ronny hanintjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja, Jakarta, 1986

- c. Kualifikasi hukum dengan melibatkan karakteristik sumber hukum mengenai perlindungan data pribadi di negara anggota ASEAN.
 - d. Analisis komparatif dengan membandingkan regulasi hukum yang berlaku di suatu negara tentang perlindungan data pribadi sebagai hak privasi individu.
5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mencangkup sifat preskriptif, menganalisa masalah hukum hingga mencapai tujuan yang spesifik sebelum terjadi masalah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memanifestasikan konsep, teori, ide atau gagasan baru dalam menyelesaikan masalah hukum. Di mana subjeknya ialah konsistensi antara prinsip dan kebijakan serta aturan hukum dan²⁷ tingkah laku dengan hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai penelitian yang sistematis, penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Berikut sistematika penulisan diantaranya :

Bab I, bab ini mengandung pendahuluan di mana memuat hal-hal yang mengklasifikasikan bentuk penelitian ini, yakni Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dari Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan yang digunakan untuk menyusun terbentuknya studi yang sistematis.

Bab II, pada bab ini mengandung Landasan Teoritik dan Konseptual yang membahas terkait dengan Perbandingan Pengaturan data Pribadi di ASEAN.

²⁷ Sunarti Hartono, Penelitian Hukum di Indonesiapada akhir abad ke-20, Bandung:PT Alumni, 2006

Bab III, pada bab ini memuat hasil analisis Perbandingan Pengaturan Data Pribadi di Negara-negara ASEAN.

Bab IV, pada bab ini memuat analisis Akibat Hukum atas Data Pribadi di Negara-negara ASEAN.

Bab V, pada bab ini menempatkan penutup yang memuat didalamnya terdapat saran dan kesimpulan sebagai penutup dalam hasil pembahasan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Teori Perlindungan Hukum

Konsep teori perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam ranah hukum. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi hak-hak individu dari berbagai tindakan yang berpotensi merugikan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun entitas lain. Pentingnya perlindungan ini tidak dapat dilebih-lebihkan, karena hal ini memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara dihormati dan dilindungi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia yang tertuang dalam undang-undang hukum. Ini adalah mekanisme yang ada untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau untuk memberikan kerangka aturan yang dapat melindungi satu individu dari individu lainnya. Dalam konteks perlindungan pribadi, hukum berfungsi untuk menjamin perlindungan data pribadi setiap manusia dari segala tindakan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, ada dua kategori utama perlindungan hukum:²⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting dalam konteks tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan diskresi.

²⁸ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta. 2003

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pengaturan perlindungan data pribadi merupakan kebijakan yang berlaku dalam kemajuan teknologi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi dunia telah mengalami revolusioner digital yang perkembangannya mengalami kemajuan besar, hal tersebut menciptakan terobosan baru untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisikan daya tampung data atau muatan informasi yang kompleks dan fleksibel perlu untuk dilindungi. Menurut Siaran Pers No. 419/HM/KOMINFO/09/2022 pada Selasa 20 September 2022 Tentang Jamin Hak Warga Negara, Menteri Johnny: Indonesia Jadi Negara Kelima di ASEAN memiliki Aturan Data Pribadi menyampaikan bahwa negara ASEAN yang memiliki pengaturan perlindungan data pribadi yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Pengaturan perlindungan data pribadi di negara Singapura yang diatur oleh *Personal Data Protection Act* tahun 2012 setelah amandemen tahun 2020 yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dengan cara yang mengakui hak individu. *Personal Data Protection Act* 2010 yakni pengaturan perlindungan data pribadi negara Malaysia menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan data pribadi dalam transaksi komersial di Malaysia, dengan persyaratan khusus untuk pengguna data dan hukuman pidana untuk ketidakpatuhan. Pengaturan perlindungan data pribadi negara Thailand *Personal Data Protection Act*, B.E. 2562 (2019) mengatur langkah signifikan menuju perlindungan hak-hak individu di negara tersebut. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan data, dengan demikian memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Negara Filipina dalam melindungi data pribadi menetapkan . *Data Privacy Act* 2012 sebagai pengaturan yang berlaku untuk pengumpulan, pemrosesan,

dan penyimpanan data pribadi oleh orang perseorangan atau badan hukum, termasuk entitas lokal dan asing. Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan data pribadi, dan implementasinya sangat penting untuk melindungi privasi dan martabat individu.

Pengaturan perlindungan data pribadi memiliki akibat hukum pada masing-masing negara. Negara Singapura dengan *Data Protection (Amendment) Act 2020*, undang-undang perlindungan data pribadi Singapura, ditetapkan pada tahun 2014 oleh Komisi Perlindungan Data, juga dikenal sebagai *Personal Data Protection Commission*. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum untuk menjamin perlindungan data pribadi secara komprehensif. Namun, ketidaksesuaian dengan undang-undang lain Singapura dapat menyebabkan implementasi yang tidak jelas. Peraturan perlindungan data pribadi Malaysia (*Personal Data Protection Act 2010*) dibuat oleh Komisaris Perlindungan Data Pribadi dan sebanding dengan peraturan perlindungan data pribadi Singapura. Namun, karena kurangnya cakupan yang lebih luas hanya terkait dengan transaksi komersial tidak ada jaminan bahwa data pribadi Anda akan dilindungi dari hal lain. Thailand dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, B.E. 2562 (2019). Konsumen memiliki lebih banyak kontrol atas data pribadi mereka dengan pengaturan ini. Mereka dapat mengakses, mengubah, dan menghapus data mereka, dan memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas pemrosesan data tertentu. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi 2012 Filipina ditetapkan untuk melindungi data pribadi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak dasar privasi dan komunikasi sambil memastikan aliran informasi yang bebas untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi. Dan untuk mengontrol serta memproses data menyesuaikan diri dengan peraturan baru di Indonesia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 memberikan masa transisi dua tahun. Periode berlangsung hingga Oktober 2024. Meskipun undang-undang ini telah diberlakukan,

masih ada kesulitan untuk melaksanakannya. Untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan utama undang-undang ini, diperlukan peraturan pelaksanaan tambahan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang seberapa efektif fungsi pengawas dalam menegakkan hukum. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2012 di Filipina diberlakukan dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak dasar privasi dan komunikasi sekaligus menjamin aliran informasi tanpa hambatan, sehingga mendorong pertumbuhan dan inovasi. Selain itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru, UU No. 27 tahun 2022 memungkinkan masa transisi selama dua tahun di mana data dapat diproses dan dikendalikan sesuai dengan standar baru. Periode yang disebutkan di atas akan berakhir pada Oktober 2024. Meskipun undang-undang ini telah diberlakukan, masih ada tantangan dalam implementasinya. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip utama dari undang-undang ini, perlu dibuat peraturan pelaksanaan tambahan. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan dalam menegakkan hukum.

Mengingat integrasi ekonomi dan digitalisasi yang terus berkembang di kawasan ASEAN, kebutuhan akan harmonisasi peraturan perlindungan data menjadi semakin nyata. Hal ini akan memfasilitasi pembentukan kerangka kerja yang lebih konsisten dan efektif untuk perlindungan data pribadi di seluruh kawasan. Di Indonesia sendiri pengaturan data pribadi belum memiliki pengaturan pengelolaan perlindungan data pribadi sehingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum berjalan secara efektif sejak diberlakukannya pengaturan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas mengenai perbandingan perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN, peneliti menyampaikan saran untuk meningkatkan kebijakan dan implementasi perlindungan data pribadi. Setiap negara-negara

ASEAN perlu adanya pengaturan perlindungan data pribadi, tidak hanya Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Namun, seluruh negara-negara di dunia karena pada saat ini kita semua hidup berdampingan dengan teknologi, sehingga perlu adanya perlindungan dan jaminan secara hukum. Selain itu, efektifitas sebuah aturan hukum perlu adanya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Program pengenalan dan edukasi terhadap pengaturan perlindungan data pribadi perlu diimplementasikan agar setiap masyarakat paham akan hak dan kewajiban mereka terkait data pribadi. Pengembangan peraturan turunan yang jelas dan terperinci untuk UU No. 27 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan pedoman operasional yang spesifik mengenai mekanisme pengelolaan dan perlindungan data pribadi, sehingga setiap entitas, baik publik maupun swasta, dapat memahami dan menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dan efektif, serta memastikan bahwa praktik perlindungan data dilakukan sesuai dengan standar yang diakui.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak asasi Manusia

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Personal Data Protection Act 2012

Personal Data Protection Act 2010

Personal Data Protection Act 2019

Republic Act No. 10173 atau Data Privacy Act 2012

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Buku

Alston, Philip. *Hak Asasi Manusia*.

Ansori, Fikri, dan Ananda Rizki. 2019. "Kepentingan Singapura pada Keamanan Siber di Asia Tenggara dalam Singapore International Cyber Week." *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*.

Asia, Tan, dan Rajah. 2022. "Comparing privacy laws: GDPR v. Singapore's PDPA." *One Trust DataGuidance*, Juli.

Austin, John. 1995. *The Province of Jurisprudence Determined*. W. Rumble (ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Bentham. 1982. *Supply Without Burden or Escheat Vice Taxation*. London: Oxford University Press.

Burke, Edmund. 1968. *Reflection on the Revolution in France*. Ed. Conor Cruise O'Brien, London.

- Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Grafiti.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. Supra, hlm. 37.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Himmatu, Vina. 2021. "Personal Data Protection Authority: Comparative Study between Indonesia, United Kingdom, and Malaysia." *Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding*.
- International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 17.
- Kamala, Mustafa. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Edisi Pertama. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Levin, Leah. 1987. *Hak Asasi Manusia: Tanya Jawab oleh Leah Levin*, penerjemah Ny. S. H. Nartomo. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Locke, John. 1964. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford: Blackwell.
- Mahmud, Peter. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mulya, Sarmono. *BRIEF MODUL Penelitian Temuan Kasus Perlindungan Data Pribadi*. LBH PERS, Yayasan Tifa.
- Pasha, Mustafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Ronny, Hanintjo. 1986. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Sabto, Sigit, Tri Anik, dan Fakhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Salim, Peter. 1991. *The Contemporary English, Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modren English Press.

- Samuel, Warren, dan Louis Brandeis. 1890. *The Right to Privacy*. Boston: Harvard Law Review.
- Sayyidah, Nafisah. 2023. *Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*.
- Sudirman, Lu. 2023. "Comparative Analysis of Personal Data Protection Laws in Indonesia and Thailand: A Legal Framework Perspective." Vol. 8, No. 2.
- Sugono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarti, Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung: PT Alumni.
- Suraeni, Noor, dkk. 2021. "The Adequacy of Data Protection Laws in Protecting Personal Data in Malaysia." *Universiti Teknologi MARA*, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
- Weissbrodt, David. 1994. "Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah." Dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Desai, Anokhy. 2024. "Thailand's Personal Data Protection Act (PDPA) Explained." Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 melalui <https://termly.io/resources/articles/thailands-personal-data-protection-act/>.
- Heriyanto, Heri. 2023. "Analisis Perbandingan Regulasi dan Perlindungan Hukum atas Privasi Data Pasien di Tiga Negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, dan Laos)." *Jurnal Ners* Volume 7, Nomor 2, 1247–1259.
- Judge, T. A., Bono, J. E., dan Locke, E. A. 2000. "Personality and Job Satisfaction: The Mediating Role of Job Characteristics." *Journal of Applied Psychology* 85, no. 2: 237–249. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.2.237>.

- Malaysian Data Protection Law Takes Effect. 2024. *Global Privacy and Cybersecurity Law Updates and Analysis*. Diakses pada tanggal 27 Juni 2024 melalui <https://www.huntonak.com/privacy-and-information-security-law/malaysian-data-protection-law-takes-effect>.
- Muawwan. 2021. "Three Perspective Theory of Cyber Sovereignty dalam Strategi Keamanan Siber Singapura." *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol.21 No.2.
- Pinto, Monica. 2024. "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights." *Audiovisual Library of International Law*. Diakses pada 5 Juni 2024 melalui <https://legal.un.org/avl/ha/icescr/icescr.html>.
- Salaxar, SyCip. 2024. *Philippines dalam Global Data Protection Law Guide*, melalui https://multilaw.com/Multilaw/Multilaw/Data_Protection_Laws_Guide/DataProtection_Guide_Philippines.aspx.
- Sekaring, Ayumeida. 2021. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi." *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 No. 1.
- Singapore Personal Data Protection Act (PDPA): All You Need to Know. 2024. Diakses pada tanggal 27 Juni 2024 melalui <https://blog.didomi.io/singapore-data-protection-pdpa-all-you-need-to-know>.
- Surata, Nyoman. 2014. "Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia." *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Sycip, Salazar, dan Gatmaintan. 2024. "Global Data Protection Law Guide Philippines." *Multilaw*. Diakses pada tanggal 19 Mei melalui https://multilaw.com/Multilaw/Multilaw/Data_Protection_Laws_Guide/DataProtection_Guide_Philippines.aspx.
- Wibowo, Ari, dkk. 2024. "The Importance of Personal Data Protection in Indonesia's Economic Development." <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2306751>.

Wong, Benjamin. 2017. "Data Privacy Law in Singapore: The Personal Data Protection Act 2012." *International Data Privacy Law*, Vol 7, No. 4.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Muttaqin Na Imahmah
NIM : 1520099
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ling. Bandungan Wetan RT 008/
RW 003, Kajen, Pekalongan
Telepon : 082241048863
Email : muttaqinnaimahmah6902@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Anis Muttaqin
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Sunarsih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ling. Bandungan Wetan RT 008/
RW 003, Kajen, Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N 1 Kajen
SMP : SMP N 1 Karanganyar
SMA : SMA N 1 Kajen
UNIVERSITAS : UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan